BAB IV

ANALISIS HUKUMPIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK TERHORMAT ANGGOTA KOMISI KEJAKSAAN RI DALAM PASAL 23 PERATURAN PRESIDEN RI NO 18 TAHUN 2005

A. Analisis Hukum Terhadap Pemberhentian Anggota Komisi Kejaksaan dengan Tidak Terhormat Sesuai dengan Pasal 37 PP RI No 18 Tahun 2005

Dewasa ini, banyak ditemukan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh oknum Kejaksaan untuk melakukan penyimpangan dalam memproses perkara yang ditangani oleh Jaksa. Penyelewengan etika profesi jaksa, penerimaan suap, korupsi dan perkara lain yang sampai saat ini masih sering kita temukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem peradilan yang cenderung tidak sehat yang mengakibatkan ketidak percayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum Indonesia. Permasalahn ini muncul karena masyarakat saat ini sudah bisa menganalisa dan melihat bagaimana seharusnya sitem peradilan dijlankan sesuai dengan amanah Undang-Undang baik yang mengatur tentang etika Jaksa, yang mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh jaksa dan kewajiban yang harus di lakukan oleh setiap aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peran pemerintah dan masyarakat sngat dibutuhkan dalam menanggulangi permasalahan yang muncul akibat ketidak disiplinan jaksa, peran pemerintah yang diharapkan adalah bukan dalam bentuk interfensi tapi dalam bentuk interuksi pada institusi Kejaksaan dilevel tertinggi untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menindak secara tegas jika ada oknum atau anggota kejaksaan yang melanggar etika profesi Jaksa dan atau melakukan tindak pidana seperti korupsi yang berdampak pemberian sangsi pemecatan dengan tidak terhormat. Dan ini harus dilakukan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan untuk menindak oknum jaksa yang melanggar apalagi sampai terjerat kasus pidana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 menerangkan secara terperinci mulai dari kedudukan dan susunan yang tercantum pada bab II, pada bagian kesatu tentang kedudukan Kejaksaan, Bagian kedua menjelaskan susunan Kejaksaan Republik Indonesia, bagian ketiga tenteng keuangan kejaksaan, bagian keempat sekertariatan Kejaksaan Republik Indonesia. Pada Bab III tentang tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 3 Berbunyi:

1) Komisi Kejaksaan mempunyai tugas:
   a. Melakukanpengawasan,pemantauandanpenilaianterhadapkinerjadanperilaku Jaksadan/ataupegawai Kejaksaandalam melaksanakantugasdan wewenangnya yangdiaturdalam peraturanperundang-undangandankodeetik;
   b. Melakukan pengawasan,pemantauandanpenilaianterhadapperilaku Jaksadan/atau pegawaiKejaksaanbaikdidalam maupundiluar tugaskedinasan;
   c. Melakukan pemantauandanpenilaianataskondisiorganisasi, tatakerja,kelengkapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saranadanprasarana,sertasumberdayamanusiadilingkunganKejaksaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kejaksaan wajib:

a. menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Kejaksaan yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Pasal 4 berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Komisi Kejaksaan berwenang:

a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan;
b. meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan;
c. memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana;

e. menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;

f. membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.

Jika dilihat dari Pasal yang disebutkan diatas kejaksaan wajib menjalankan profesinya dengan semaksimal mungkin, bahwa semua perilaku dan kinerja Jaksa harus selalu diawsi dan harus seger dibenahi jika ada perilaku Jaksa yang dinilai menyimpang, dan masyarakat juga harus berperan aktif untuk mengawasi kinerja Jaksa yang menyimpang.

Pada Bagian kedua Peraturan Presiden No 18 Tahun 2011 yang mnerangkan tentang pemberhentian menerangkan jika ada Jaksa yang mendapatkan sangsi berupa pemecatan dengan ketentuan melanggar beberapa ketentuan yang dilarang dilakukan olh jaksa. Berikut Pasal 37 menjelaskan:

1. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan dengan alasan:
   a. Melanggar sumpah jabatan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan perbuatan tercela;
d. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau
e. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Komisi Kejaksaan.

Aturan diatas mengatur tentang pemberhentian dengan tidak terhormat jika ada anggota Kejaksaan yang melakukan pelanggaran dari pon diatas baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja.

Pasal 24 Menjelaskan :

1. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan.
2. Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 25 Menjelaskan:

1. Apabila terhadap seorang Anggota Komisi Kejaksaan terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Anggota Komisi Kejaksaan tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
2. Apabila seorang Anggota Komisi Kejaksaan dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 39 juga menjelaskan:

1. Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung mengusulkan calon anggota pengganti sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan.
2. Masa jabatan anggota pengganti Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota yang digantikannya

Dapat diartikan dari Pasal 26 ini jika ada anggota kejaksaan yang sudah diberhentikan sementara karena suatu pelanggan dan seang dituntut di pengadilan maka ditetapkan calon pengganti jaksa yang bermasalahtersebut.

Jika disimpulkan dari sudut pandang Peraturan Presiden No 18 Tahun 2011 secara menyeluruh dan pengaplikasiannya tertata maka akan dapat mengecilkan peluang jaksa nakal untuk bermain seperti, korupsi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dimungkinkan dilakukan oleh oknum Kejaksaan. Selain itu Pasal 37 juga secara terperinci menjelaskan aparat Kejaksaan dapt diberhentikan dengan cara tidak terhormat dengan ketentuan melanggar diantaranya adalah :

a. Melanggar sumpah jabatan;
b. Dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan perbuatan tercela;
d. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau
e. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Jika yang sudah disebutkan diatas ituditerapkan dengan maksimal dan semua pihak dalam artian pemerintah dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi kinerja dalam hal ini Kejaksaan, maka cenderung akan dapat mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan perilaku melanggar yang lebih besar.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberhentian Anggota Komisi Kejaksaan Sesuai Perpres No 18/2011 Pasal 37

Sedangkan ketentuan hukum islam dengan tegas melarang semua Khalifah untuk berprilaku tidk adil, adalah dalam surat an-Nisa yat 135 dijelaskan dan diterangkan sebagai berrikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ
غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini juga menganjurkan bahwa setiap orang harus menegakkan keadilan sesuai dengan aturan nash al-quran dan sunnah Rasul, menganjurkan setiap pemimpin berlaku adil dan setiap aparat penegak hukum agar selalu menegakkan aturan tampa memandang status, kasta, atau bahkan tanpa memandang harta dan jabatan seseorang tersebut. Jadi ketika ada jaksa yang melakukan penyelewengan seperti yang disebutkan diatas maka wajib hukumnya bagi setiap Jaksa yang pangkatnya lebih tinggi dan diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk mengawasi dan menindak bawahannya yang bertugas. Selain itu mari kita kembali pada hukum positif atau Undang-Undang yang berlaku seperti aturan yang mengharuskan Jaksa Melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang seperti yang terdapat pada Pasal 35 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 2011 yang diantaranya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pejabat Negara atau penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan;
2. Hakim atau Jaksa;
3. Advokad;
4. Notaris dan atau pejabat pembuat akta tanah;
5. Pengusah, pengurus atau karyawan badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta;
6. Pegawai Negeri ; atau
7. Pengurus Partai Politik

Jadi sudah jelas secara hukum postif ataupun secara hukum Islam bahwa segenap penyelewengan wewenang, atau perilaku menyimpang yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini Anggota Kejaksaan maka wajib dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan jika pelanggaran itu masuk dalam kategori pelanggaran yang dituangkan dalam Pasal 37 Peraturan Presiden No 18 Tahun 2011 yang berbunyi:

1. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan dengan alasan :
    a. melanggar sumpah jabatan;
    b. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    c. melakukan perbuatan tercela;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, atau

e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

2. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Komisi Kejaksaan.

Aturan ini sudah jelas dan tegas mengatakan bahwa jika melangar salah satu saja yang terdapat pada salah satu hurup yang terdapat pada Pasal 37 PP RI No 18 tahun 2011 maka akan segera dilakukan pemecatan dengan tidak terhormat namun tetap diberikan kesempatan untuk Jaksa yang bersangkutan melakukan pembelaan di hadapan umum atau dalam pengadilan jika permasalahannya mencakup permasalahan Pidana yang mengakibatkan oknum Kejaksaan yang bermasalah dijerat hukuman Pidana atau kurungan Penajara. Dan jika semua aturan yang termaktub diatas dijalankan dengan sebenar-benarnya maka penulis percaya akan menimbulkan dampak yang positif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat yang awalnya mengecam dan tidak lagi percaya pada aparat penegak hukum akan balik dan mendukung sekaligus percaya pada penegak hukum khususnya Kejaksaan Republik Indonesia.

Jadi harapan dari penulis adalah agar para petingi kejaksaan mampu melakukan tugasnya dengan baik, mampu mengawal dan mengawasi kiinerja anggotanya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku dan memperoses anggotanya yang bermasalah sesuai dengan aturan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id